




PROTOKOL

**PENCEGAHAN, PENANGANAN,
DAN PENYELESAIAN
KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK-ANAK,
ORANG DEWASA RENTAN,
DAN DEWASA
DI SERIKAT JESUS**

PROVINSI INDONESIA

**PROTOKOL
PENCEGAHAN, PENANGANAN,
DAN PENYELESAIAN KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK-ANAK, ORANG DEWASA RENTAN,
DAN DEWASA DI SERIKAT JESUS**



PROVINSI INDONESIA



PENGANTAR PROVINSIAL

Tanggung jawab untuk memastikan keamanan dan kebaikan orang-orang yang dilayani merupakan prioritas utama bagi siapapun yang terlibat dalam hidup dan karya Serikat Jesus Provinsi Indonesia (Provindo). Ini menuntut perhatian dan kesungguhan terus-menerus. Setiap Jesuit di Provindo memiliki peran penting dalam menciptakan dan mempertahankan lingkungan yang memberi ruang bagi siapa saja agar dapat bertumbuh dan berkembang secara optimal, dan merasa dihargai martabatnya.

Pater Jenderal Arturo Sosa S.J dalam surat “Preferensi Kerasulan Universal Serikat Jesus 2019-2029” tertanggal 19 Februari 2019 menyatakan,

Kita berkomitmen untuk menghilangkan berbagai bentuk pelanggaran di dalam dan di luar Gereja, memastikan bahwa para korban didengar dan mendapatkan pertolongan, bahwa keadilan benar-benar ditegakkan, dan luka disembuhkan. Komitmen ini mencakup penerapan kebijakan yang jelas untuk pencegahan pelecehan, pembinaan berkelanjutan bagi mereka yang diutus, dan upaya serius untuk mengenali awal mula terjadinya pelanggaran. Dengan cara ini, diharapkan kita mampu memajukan secara efektif budaya yang melindungi semua kelompok rentan, terutama anak di bawah umur.

Serikat Jesus Provindo berkomitmen pada cita-cita perlindungan tersebut dengan memberlakukan dokumen “Protokol Pencegahan, Penanganan, dan Penyelesaian Kekerasan Seksual terhadap Anak-anak, Orang Dewasa Rentan, dan Dewasa di Serikat Jesus Provinsi Indonesia” ini. Dokumen ini menetapkan tuntunan dan prosedur konkret untuk implementasi. Melalui dokumen ini, Provinsial menuntut semua Jesuit, komunitas, dan karya Provindo untuk menaati dengan

sungguh-sungguh semua prosedur dalam usaha untuk melindungi orang-orang yang dilayani dan mengembangkan rahmat-rahmat demi kebaikan dan masa depan mereka.

Serikat Jesus Provindo bersyukur atas segala bantuan yang telah diberikan berbagai pihak dalam bentuk nasihat, tuntunan, kritik dan teladan di ranah yang sangat penting ini. Serikat Jesus juga bersyukur atas pihak-pihak yang telah dengan murah hati memberikan waktu, tenaga, dan keahlian untuk membantu merumuskan standar, kebijakan, dan prosedur perlindungan ini.

Semoga kita selalu waspada dan bersungguh-sungguh untuk memastikan kebaikan dan keamanan setiap orang di dalam semua rumah dan tempat karya para Jesuit.

Dokumen ini mulai berlaku secara efektif sejak saya menandatangani.

Benedictus Hari Juliawan, S.J
Provinsial

Semarang, 1 Desember 2020



BAB 1

PENDAHULUAN

I. Status Dokumen

Dokumen ini lahir dari keprihatinan Gereja Katolik universal atas pelayanan yang tidak profesional. Para pelayan yang seharusnya dipercaya ternyata melakukan pelanggaran seksual terhadap orang-orang yang dilayaninya. Serikat Jesus berkomitmen untuk membawa kabar gembira Kerajaan Allah, bukan membawa penderitaan bagi orang-orang yang dilayani. Keprihatinan akan kasus pelanggaran seksual yang meruntuhkan kredibilitas dan kepercayaan terhadap Gereja Katolik mendorong Serikat Jesus Provinsi Indonesia (Provindo) untuk mengambil sikap secara tegas. Serikat Jesus bergerak bersama Gereja Katolik universal untuk menegaskan komitmen terhadap perlindungan orang-orang yang dilayani dari pelanggaran seksual oleh anggota Serikat Jesus Provindo. Komitmen diwujudkan dalam bentuk protokol yang diterangkan dalam dokumen ini.

Protokol ini mengatur perlindungan bagi dua kelompok orang yaitu anak-anak dan orang dewasa rentan di satu pihak dan orang dewasa pada umumnya di lain pihak. Ini berbeda dari praktik di beberapa keuskupan dan tarekat yang memisahkan perlindungan untuk kedua kelompok tersebut. Alasan utama penggabungan adalah demi akses publik, yaitu kemudahan atau kepraktisan penggunaan dokumen ini dalam bentuk yang ringkas dan sederhana oleh orang banyak. Selain itu, dalam banyak hal ada kemiripan mekanisme pencegahan, penanganan, dan penyelesaian kasus-kasus dalam kedua kategori tersebut. Tidak berarti protokol ini mengabaikan kekhususan yang ada pada perlindungan bagi anak-anak dan dewasa rentan. Kekhususan tersebut akan ditandai secara jelas agar tetap bisa dibedakan.

Protokol ini berlaku bagi semua anggota Serikat Jesus Provinsi Indonesia dan para Jesuit dari provinsi lain yang sedang bekerja dan/

atau sedang dalam proses pendidikan dan formasi di Indonesia.¹ Jika ada pelanggaran oleh rekan kerja awam/religius yang bekerja di unit karya yang dikelola Serikat Yesus, kebijakan ada di masing-masing unit karya dengan mengacu pada protokol ini.

II. Landasan dan Rujukan

Dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan perlindungan ini, Serikat Yesus dituntun oleh dasar-dasar berikut ini:

1. Kaul Kemurnian

Yesus berbicara tentang kaul kemurnian sebagai rahmat Tuhan (Mat 19:10-11). Paulus juga menunjukkan bagaimana selibat membantu jesuit untuk menanggapi perkara Tuhan dengan hati yang total (1 Korintus 7:32-34). Konsili Vatikan II mengingatkan bahwa selibat bagi Kerajaan Allah amat dijunjung tinggi oleh Gereja sebagai tanda cinta dan ini menjadi sumber kesuburan rohani dalam dunia (LG 42). Dekrit *Perfectae Caritatis* berbicara tentang kemurnian sebagai sarana efektif untuk memberikan diri secara total bagi karya kerasulan (PC 12). Meskipun kemurnian merupakan rahmat Tuhan, mereka yang bergabung dalam Tarekat Hidup Bakti memiliki kewajiban untuk menghidupi kemurnian (bersama dengan kemiskinan dan ketaatan).

Tradisi Gereja Katolik ritus Latin menegaskan hukum selibat bagi para klerus dalam Gereja Katolik Roma. Dua aspek yang amat penting dalam memahami praktik selibat adalah, (1) hati yang tak terbagi komitmen terhadap Allah, dan (2) kesiapsediaan terhadap perkara-perkara Allah.

2. Relasi Pastoral dan Profesionalitas

Setiap Jesuit perlu menyadari bahwa dalam tugas dan pelayanannya akan selalu berhadapan dengan orang lain yang dilayani dan rekan kerja. Pada diri tiap Jesuit identitas sebagai religius yang berkaul selalu melekat dan hendaknya mewarnai segala bentuk interaksi yang terjadi dengan orang lain. Yang terpenting adalah bahwa relasi itu wajar, dewasa, dan bertanggungjawab.

1 Yang dimaksud anggota Serikat Yesus adalah semua yang sudah diterima oleh Provinsial, termasuk para novis.

Tentu saja manusia mempunyai kelemahan dan keterbatasan, dan mengingat hakikat yang manusiawi tersebut, terdapat beberapa pedoman tentang relasi persahabatan yang perlu dipahami setiap Jesuit untuk mencegah tindakan yang tidak sepatasnya:

- a. Perhatian dan kepedulian pada orang lain bukan berarti berelasi eksklusif atau posesif dengan sesama. Setiap Jesuit yang digerakkan oleh kasih dan tanggungjawab wajib memperhatikan hal ini sehingga tidak jatuh dalam perilaku yang melanggar dalam berelasi.
- b. Perlu ada pendamping atau pembimbing rohani, pembesar (atasan) atau rekan dekat untuk berdiskusi tentang situasi kritis penghayatan kaul kemurnian. Keterbukaan pada sesama Jesuit atau pembesar menjadi penting dalam hal ini.
- c. Berelasi dengan religius atau awam berkeluarga yang penghayatan hidupnya sehat jauh lebih aman dibanding bersahabat dengan rekan religius atau awam berkeluarga yang sedang dalam situasi krisis.

Demikian juga dalam hal relasi pastoral dan profesional, Jesuit harus membedakan mana relasi yang pribadi dan mana yang pastoral. Kongregasi Jenderal ke-34 mengingatkan setiap Jesuit untuk sadar akan kelemahannya dalam berelasi saat konseling, bimbingan rohani, atau terapi. Oleh karena itu, setiap Jesuit perlu menghindari relasi yang membingungkan yang potensial disalahmengerti oleh pihak lain.

Setiap Jesuit harus mau disupervisi secara profesional dalam setiap karyanya. Relasi pastoral adalah relasi yang menampilkan wajah pelayanan Gereja sehingga orang lain mengalami relasi karena kekuasaan dan kompetensi setiap Jesuit, dan karena itu relasi ini tidak setara. Ada kekuasaan dalam praktik relasi ini yaitu antara Jesuit yang mempunyai wewenang sebagai pelayan Gereja dan umat yang dilayani.

Orang datang kepada Jesuit seringkali karena mengalami kerapuhan pribadi dan membutuhkan pelayanan pastoral. Oleh karena itu, sangat penting bahwa Jesuit perlu sadar dan menghormati batas-batas profesional. Usaha membawa relasi pastoral ke arah relasi seksual merupakan pelanggaran kepercayaan. Jika pihak lain memulai usaha membawa relasi pelayanan kepada relasi seksual, Jesuit yang berelasi dengannya bertanggung jawab untuk menjaga batas terhadap kontak seksual. Dalam hal “korban” tampak memberi persetujuan dan

mungkin juga sadar sepenuhnya dalam memberi persetujuan untuk relasi seksual (*consensual sex*), Jesuit dan orang tersebut tidak berada dalam posisi yang setara sehingga Jesuit tersebut wajib menjaga relasinya tetap profesional.

3. Penghargaan pada Martabat Kemanusiaan dan Kasih Allah kepada Anak-Anak

Manusia diciptakan secitra dengan Allah (Kej. 1: 27) maka setiap pribadi harus dihormati dan dihargai martabat hidupnya. Secara khusus anak-anak memiliki tempat yang istimewa dalam hati Yesus, “Sesungguhnya barangsiapa tidak menyambut Kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya.” (Luk 18:17). Kutipan ini menunjukkan kewajiban Gereja untuk memastikan bahwa siapapun, terutama anak-anak, sungguh diterima, dijaga, dan dilindungi dengan cara-cara yang sesuai dengan tempat utama mereka dalam hidup Gereja.

4. Hak-hak Anak, Hukum Internasional dan Nasional

Konvensi Hak Anak menjelaskan 42 hak dasar yang harus diimplementasikan dalam hukum nasional. Konvensi ini sudah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (konvensi tentang Hak Anak). Realisasi penuh atas hak-hak tersebut akan menjamin bahwa anak akan “dibesarkan dalam semangat kedamaian, martabat, toleransi, kebebasan, kesetaraan, dan solidaritas,” dengan tetap menghormati identitas kultural tiap anak.

Hak-hak perlindungan anak sebagaimana ditunjukkan dalam Konvensi Hak Anak sudah muncul dalam hukum nasional, kebijakan dan tuntunan bagi anak dan keluarga, termasuk di dalamnya:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUPH) – Pasal 285 s/d Pasal 298.

5. Magisterium Gereja

- a. Amanat Bapa Suci Fransiskus 24 Februari 2019 dalam pertemuan “Perlindungan Anak-Anak dalam Gereja”.
- b. Surat Apostolis Paus Fransiskus, “*Vos Estis Lux Mundi*”, 7 Mei 2019.
- c. Dokumen dari Kongregasi Ajaran Iman (CD), “*Vademecum on Certain Points of Procedure in Treating Cases of Sexual Abuse of Minors Committed by Clerics*”, 16 Juli 2020.

6. Kitab Hukum Kanonik

Kitab Hukum Kanonik (KHK) Kan. 1395§2 untuk seluruh Gereja Katolik ritus Latin menetapkan “kejahatan melawan perintah keenam” yang dilakukan oleh klerus sebagai tindakan pelanggaran dan menetapkan “hukuman-hukuman” untuknya. Surat dari Kongregasi untuk Ajaran Iman tanggal 18 Mei 2001 mengenai pelanggaran-pelanggaran besar yang direservir pada Kongregasi Ajaran Iman menetapkan bahwa pelanggaran seksual pada anak di bawah umur 18 tahun termasuk dalam kategori pelanggaran berat, dan pelanggaran semacam ini yang dilakukan oleh seorang imam wajib dilaporkan kepada Kongregasi Ajaran Iman.

KHK Kan. 1717 s/d 1731 mengatur proses penanganan kasus pelanggaran hukum di lingkungan Gereja Katolik, termasuk pelanggaran seksual. Kanon-kanon ini mengatur proses penyelidikan, pengadilan, hak-hak pelapor dan hak-hak tertuduh, hukuman bagi pelaku yang terbukti, dan kewajiban pemulihan terhadap korban. Kanon ini menjadi dasar hukum gerejawi bagi proses penanganan kasus dalam protokol ini.

7. Dokumen Serikat Yesus

- a. *“Policy for Safeguarding Children and Vulnerable Adults”* dari Serikat Yesus Provinsi Australia, Agustus 2015.
- b. *“Jesuit Procedures for Safeguarding Children”* dari Serikat Yesus Provinsi Irlandia, 19 Juni 2017.
- c. *“Ethics in Ministry Policies”* dari Serikat Yesus Provinsi Maryland dan USA Northeast, 1 Desember 2017.
- d. *“Protection Policy and Procedures for Minors”* dari Konferensi Waligereja Afrika Selatan, 2002.
- e. *“Protocol for Church Personnel regarding Sexual Misconducts between Adults”* dari Konferensi Waligereja Afrika Selatan, 2002.
- f. Surat “Preferensi Kerasulan Universal Serikat Yesus 2019-2029”, dari Pater Jenderal Arturo Sosa S.J., yang ditulis pada tanggal 19 Februari 2019, terutama preferensi nomor 2.

III. Pengertian dan Definisi

Dalam kebijakan ini yang dimaksud dengan:

1. Perilaku yang melanggar atau pelanggaran adalah segala kelakuan, yakni perkataan dan tindakan yang membuat orang lain menjadi objek keinginan, dominasi dan nafsu, yang tidak sesuai dengan hubungan utuh dan jujur antara (para) Jesuit sebagai pelayan pastoral, pendidik, dan pengurus lembaga dengan orang yang dilayani atau orang yang menjadi rekan kerja dalam karya kerasulan tersebut.
2. Pelanggaran seksual adalah suatu perilaku seksual yang secara khusus melanggar tata-cara kehidupan dan kewajiban orang yang hidup selibat dan mengikrarkan kaul kemurnian dengan bertarak total, dalam hal ini para Jesuit, yang diatur oleh Hukum Kanonik Gereja.
3. Perundungan seksual (*sexual harassment*) adalah tindakan menodai martabat orang lain dengan menjadikannya objek dari keinginan, nafsu dan tindakan seksual.
4. Kekerasan seksual (*sexual violence*) adalah tindakan yang memaksa orang lain dengan kekejaman, kekerasan, ancaman kekerasan, atau penganiayaan untuk melakukan tindakan seksual.
5. Perilaku yang melanggar hak-hak anak adalah tindakan orang

dewasa yang tidak menghormati hak anak seperti melecehkan anak, melukai tubuh atau membuat sakit atau ketakutan (termasuk *bullying* dalam pelbagai bentuknya) tanpa alasan pedagogis yang cukup dan wajar menurut anggapan umum pada saat itu. Dalam hal ini harus diperhatikan secara khusus bahwa pembiaran terhadap pelanggaran terhadap hak anak oleh orang yang bertanggungjawab (kepala sekolah, guru, pamong, pastor paroki, dll.) termasuk dalam perilaku yang melanggar dan bisa terkena akibat hukum.²

6. Anak adalah orang yang belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun atau orang yang oleh hukum dianggap setara dengan anak.³
7. Dewasa rentan (*vulnerable adults*) adalah orang dewasa yang memiliki keadaan kejiwaan, mental atau fisik yang khusus atau berada dalam keadaan kehilangan kebebasan pribadinya sehingga tidak bisa menolak atau melindungi diri secara wajar dari tindakan pelanggaran terhadap dirinya.⁴ Dalam kasus-kasus tertentu yang rumit, penentuan kerentanan ini bisa diperkuat oleh pendapat profesional.
8. Tim Perlindungan (*safeguarding*) Provinsi Indonesia adalah tim yang dibentuk Provinsi yang terdiri dari Jesuit dan rekan kerja awam, yang memiliki tiga peran, yaitu Delegat, Tim Penerima Aduan, dan Badan Penasihat, yang secara bersama-sama bertanggungjawab untuk mewujudkan pelayanan pastoral yang profesional dan aman dengan melaksanakan protokol perlindungan ini.
9. Delegat adalah seorang Jesuit yang ditetapkan oleh Provinsi untuk menjalankan seluruh program pencegahan, penanganan dan penyelesaian sesuai yang ditetapkan dalam protokol ini.
10. Tim Penerima Aduan adalah tim yang ditetapkan oleh Provinsi, yang terdiri dari beberapa individu Jesuit dan non-Jesuit, yang dapat dihubungi oleh siapa saja yang ingin menyampaikan keprihatinan, laporan atau tuduhan mengenai perilaku yang melanggar yang dilakukan oleh seorang Jesuit.

2 Lihat misalnya Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

3 Lihat KHK (perubahan oleh Tahta Suci terhadap Kan. 1395 §2, tertanggal 30 November 1993) maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahannya.

4 Bdk. "*Vos Estis Lux Mundi*" artikel 1 §2.

11. Badan Penasihat adalah tim yang ditetapkan oleh Provinsi, yang terdiri dari Jesuit dan non-Jesuit yang mempunyai keahlian dalam bidang psikologi, hukum, gender, dan bidang lain yang sesuai, yang bertugas memberi pertimbangan kepada Provinsi dalam mengambil kebijakan terhadap penanganan kasus, penyusunan kebijakan perlindungan, dan implementasinya di setiap unit karya di seluruh Provinsi.
12. Individu Pendukung adalah orang yang ditunjuk oleh pelapor atau terduga korban untuk mewakili kepentingannya di hadapan otoritas Serikat dan otoritas Gereja dan membantunya menjalani proses penanganan pelaporan. Pelapor atau terduga korban memiliki kebebasan untuk menunjuk individu pendukung atau menolak kemungkinan ini.
13. Dugaan pelanggaran adalah adanya desas-desus yang mungkin belum merupakan alasan cukup untuk mengawali suatu proses penyidikan lebih lanjut.⁵
14. Jesuit yang dibatasi (*restricted Jesuit*) adalah seorang Jesuit yang dibatasi aktivitasnya dalam melakukan pelayanan pastoral selama proses penyelidikan dan kemudian bila terbukti bersalah, selama proses evaluasi dan rehabilitasi. Selama masa pembatasan ini, Jesuit tersebut tinggal di komunitas yang ditetapkan oleh Provinsi dan dalam pengawasan pembesar setempat.
15. Rencana rehabilitasi (*safety plan*) adalah sejumlah program tindakan (*treatment*) bagi seorang Jesuit yang sudah dinyatakan bersalah karena kasus pelecehan seksual. Program itu dapat meliputi rehabilitasi psikologis, terapi fisik, dan spiritual untuk mengamati kecenderungan tindakannya dan mengusahakan pemulihan yang bersangkutan. Selama berada dalam program ini, Jesuit tersebut berada dalam pengawasan dan pelaksana program memastikan terlaksananya terapi, bimbingan rohani, kehidupan komunitas, dan hal-hal lain sesuai yang tertera dalam rencana rehabilitasi.

5 Meskipun demikian, semua pelaporan atau pernyataan mengenai perilaku seksual yang melanggar dalam segala bentuknya, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, yang menyangkut seorang Jesuit, harus ditanggapi dengan serius oleh Provinsi. Demi perlindungan terhadap para korban dan perlakuan yang adil terhadap orang yang dilaporkan, jangan sampai pelaporan atau gugatan diremehkan ataupun ditinggalkan.

Ia juga wajib melaporkan ke pembesar perkembangannya dari waktu ke waktu.

16. Pemulihan adalah segala upaya yang dilakukan untuk mengembalikan kondisi korban, baik fisik, psikis, seksual, dan/atau ekonomi, maupun sosial setidaknya mendekati kondisi sebelum tindak pelecahan dan/atau kekerasan seksual terjadi. Pemulihan korban tidak hanya untuk mempersiapkan korban menghadapi proses hukum, tetapi pemulihan harus mencakup keseluruhan aspek kehidupan korban agar korban dapat kembali menikmati hidupnya secara bermartabat.
17. Rehabilitasi sosial adalah segala upaya yang ditujukan kepada pelaku yang bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan diri seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

IV. Pembagian Tugas dan Peran Tim Perlindungan Provinsi

Tim Perlindungan Provinsi terdiri dari Delegat, Tim Penerima Aduan, dan Badan Penasihat. Adapun tugas dan peran dalam tim itu adalah sebagai berikut:

1. Delegat

- a. Melakukan koordinasi bersama Tim Perlindungan Provinsi secara keseluruhan untuk hal-hal yang terkait dengan implementasi kebijakan perlindungan di Provinsi;
- b. Mengarahkan, memastikan, dan mengimplementasikan kebijakan perlindungan di setiap unit karya di Provinsi;
- c. Bekerjasama dengan/dan mendukung kerasulan Jesuit dan komunitas untuk memastikan implementasi kebijakan dan prosedur lokal;
- d. Bekerjasama dengan Tim Penerima Aduan dan Badan Penasihat;
- e. Memastikan bahwa semua personel perlindungan menguasai perkembangan terbaru dalam hal praktik-praktik baik, sebagaimana dikomunikasikan oleh KWI dan lembaga-lembaga gerejawi yang relevan;
- f. Melaporkan secara langsung kepada Provinsial segala hal yang berkaitan dengan isu-isu perlindungan;

- g. Mengadakan pelatihan-pelatihan perlindungan bagi para Jesuit dan pihak-pihak lain yang terkait dengan lembaga karya yang dikelola Jesuit;
- h. Memastikan lengkapnya audit tahunan, termasuk catatan atas aktivitas terkait pelatihan;
- i. Memastikan lengkapnya penilaian akan kebutuhan pelatihan terhadap berbagai peran yang terlibat dalam perlindungan;
- j. Memastikan, bersama Provinsial, bahwa personel perlindungan yang tepat memang telah ditempatkan;
- k. Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Delegat Perlindungan di Konferensi dan Provinsi lain berdasarkan penugasan Provinsial.

2. Tim Penerima Aduan

- a. Menerima aduan dari publik terkait pelanggaran seksual yang dilakukan Jesuit;
- b. Mencatat aduan dan melakukan dokumentasi penyelidikan;
- c. Mendengarkan keprihatinan dan kekhawatiran yang berkaitan dengan perlindungan;
- d. Mengumpulkan keterangan dari Jesuit yang dituduh dalam pengaduan;
- e. Mendampingi korban/terduga korban dan pelaku/terduga pelaku dan dapat merekomendasikan/merujuk mereka kepada orang yang tepat (konselor/psikolog/ahli hukum);
- f. Mengadakan penyelidikan internal;
- g. Membuat rekomendasi tertulis setelah melakukan penyelidikan;
- h. Bekerjasama di bawah koordinasi Delegat dalam melakukan tugas-tugas di atas;

3. Badan Penasihat

- a. Memberi nasihat kepada Provinsial (semacam konsul dalam hal praktik perlindungan) atas semua hal terkait dengan pelaksanaan protokol perlindungan ini;
- b. Memberi nasihat kepada Provinsial tentang seluruh tahap proses penyelidikan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Jesuit;
- c. Menyimpan salinan catatan rekomendasi dari Tim Penerima Aduan;

- d. Merekomendasikan kebijakan-kebijakan yang terkait perlindungan;
- e. Memonitor seluruh kebijakan dan protokol (cara bertindak Jesuit) di setiap unit karya untuk kepentingan pembaruan dan evaluasi.



BAB 2

PENCEGAHAN

I. Prinsip-Prinsip Umum

Pelayanan Injil dapat digerogoti oleh tingkah laku para pewarta yang tidak menghormati, bahkan melecehkan martabat manusia. Ketika para Jesuit mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh umat dan masyarakat luas, gagallah perutusan Serikat Jesus dalam Gereja. Secara khusus, perilaku seksual yang melanggar, dalam berbagai bentuk dan intensitas, membuat hidup bakti dalam Gereja dipandang munafik dan ikut merongrong kredibilitas Gereja.

Provinsi Indonesia Serikat Jesus menganggap persoalan ini sebagai hal yang amat serius serta berusaha sekuat mungkin untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Bila terjadi pelanggaran, jangan sampai korban dibiarkan dan pelaku tidak ditindak. Di masa lalu, ada kecenderungan dari pemimpin Gereja untuk tidak mengambil kebijakan yang jelas dan tegas terhadap kasus-kasus pelanggaran dan pelecehan yang terjadi. Niatnya adalah agar tidak membahayakan kredibilitas Gereja tetapi dalam praktik kebijakan ini menguntungkan pelaku dan merugikan korban.

Aturan-aturan dalam protokol ini menetapkan arah dan cara bertindak Provinsi Indonesia bila terjadi perilaku seksual yang melanggar, yang menyangkut salah seorang anggota Serikat Jesus. Demi pelayanan Injil yang integral, Provinsi bertekad menghadapi peristiwa yang telah terjadi dengan jujur dan mencari serta menanggapi kebenaran dengan rendah hati. Perutusan pendamaian dalam Umat Allah menuntut agar pada setiap pelanggaran diusahakan terlebih dahulu pemulihan martabat pada mereka yang telah menjadi korban.

II. Posisi Moral Serikat Jesus

1. Beban dan segala akibat yang muncul dari perilaku yang melanggar itu pada dasarnya dipikul oleh setiap orang secara pribadi, namun pelanggaran yang terjadi dalam rangka menjalankan pengutusan atau penugasan resmi melibatkan Serikat Jesus dalam satuan Provinsi atau karya Serikat dalam unit-unit tertentu. Provinsi sebagai komunitas rasuli mengutus anggota-anggotanya dalam pelayanan, yang dalam hal ini dapat terjadi Serikat kurang bertanggungjawab dalam menempatkan orang ataupun lalai dalam pembinaan dan pengawasan terhadap anggota-anggotanya. Selain itu, pelanggaran oleh anggota Serikat dapat merongrong kredibilitas usaha apostolis komunitas. Oleh karena itu, Provinsi tetap mempunyai tanggungjawab kelembagaan terhadap pelanggaran yang dilakukan anggotanya.
2. Ikatan para Jesuit yang mendalam pada hidup dan karya Serikat Jesus terwujud dalam hubungan setiap Jesuit dengan superior atau pembesarnya dan khususnya dengan Provinsial. Ikatan itu terungkap dan diteguhkan terutama dalam *ratio conscientiae* (pertanggungjawaban batin) dan menjadi hidup dalam *cura personalis* (perhatian pribadi) oleh Provinsial dan oleh Superior Lokal terhadap setiap anggota. Tanggapan Provinsi terhadap gugatan mengenai perilaku seksual yang melanggar ditempatkan dalam rangka ikatan yang pribadi dan imani ini. Karena itu langkah-langkah yang dilakukan Provinsi untuk menanggapi gugatan seperti itu digerakkan oleh semangat persaudaraan yang sehat (proporsional), jujur dan transparan dalam perutusan Serikat Jesus, juga terhadap anggota-anggota yang digugat atau yang bersalah.
3. Dengan perilaku seksual yang melanggar, seorang Jesuit menyalahgunakan kedudukan pastoralnya dan sedalam-dalamnya mengkhianati kepercayaan umat beriman kepada pelayannya. Dengan pernyataan arah dan cara bertindak ini, Provinsi mengundang dan mendesak semua anggotanya untuk menyadari dan menegaskan kembali hidup dan panggilan mereka dalam kaul kemiskinan, kemurnian dan ketaatan, dalam Serikat Jesus, sebagai salah satu tarekat Katolik.

4. Sebagai Provinsi, setiap Jesuit berkomitmen untuk menepati kewajiban-kewajibannya yang bersifat religius, sosial, moral, serta legal agar pelayanan jangan sampai merugikan dan agar jangan sampai melukai orang yang dipercayakan kepadanya.

III. Posisi Serikat Jesus di Hadapan Hukum

1. Dalam menangani seluruh perkara pelanggaran ini, Serikat Jesus dan semua karyanya akan mengikuti semua aturan hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Pengabdian demi Injil menuntut cinta manusiawi terhadap setiap orang yang dipercayakan kepada Serikat Jesus dalam pelayanannya, dan khususnya ketulusan terhadap mereka yang dilukai oleh tindakan para Jesuit. Oleh karena itu Serikat Jesus Provinsi Indonesia, beserta dengan lembaga-lembaga kerasulannya, akan menanggapi dengan tidak menunda-nunda dan dengan cara yang sesuai, pernyataan dan laporan, dakwaan atau gugatan perihal kelakuan seksual yang melanggar, yang menyangkut seorang anggota Provinsi.
3. Dengan kesungguhan, Serikat Jesus terlebih dahulu akan memperhatikan kepentingan orang yang mungkin telah menjadi korban. Agar kebenaran terungkap, Serikat Jesus akan mendengarkan orang yang mengemukakan laporan dan gugatan, serta akan melindungi orang dengan memelihara kerahasiaan dan menawarkan bantuan untuk penyembuhan serta rekonsiliasi. Serikat Jesus akan mengambil segala tindakan yang perlu untuk selanjutnya mencegah terjadinya pelanggaran seksual.
4. Di saat yang sama, Serikat Jesus dan unit karyanya akan menawarkan juga dukungan dan bantuan persaudaraan yang tepat kepada anggotanya yang didakwa dan mungkin menjadi pelaku. Anggota yang diadukan, didakwa ataupun digugat, dipandang tidak bersalah sampai penyelidikan wajar telah membuktikan kesalahan dan pelanggaran.

IV. Protokol sebagai Cara Bertindak

1. Protokol ini merupakan pedoman untuk membantu Provincial dan Pemimpin unit karya dalam mengambil langkah bila seorang

Jesuit anggota Provinsi diduga atau diadukan telah melakukan pelanggaran yang dimaksud di atas. Protokol ini disusun sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum Kanonik (yang berlaku untuk para Jesuit, religius, dan klerus) dan hukum sipil.

2. Protokol ini menetapkan suatu cara bertindak sehingga setiap pelaporan sepenuhnya mendapat tanggapan yang tepat dan cepat demi kebaikan semua pihak yang bersangkutan. Protokol ini secara umum tidak dapat mengatur segala segi dan akibat dari suatu perilaku seksual yang melanggar, dan secara khusus tidak menguraikan segala tuntutan pidana yang mungkin berkaitan, oleh karena hal itu merupakan wewenang peradilan sipil. Sebagai aturan umum, protokol ini perlu diperinci dalam aturan atau protokol yang sesuai dengan lingkup karya masing-masing.
3. Dalam struktur kepemimpinan Serikat Jesus, Provinsial menunjuk seseorang yang bisa mewakili (Delegat) yang bertugas untuk melaksanakan protokol. Delegat wajib bertanggungjawab langsung terhadap Provinsial, sedangkan dalam struktur kepemimpinan unit karya, pemimpin unit karya dapat menunjuk seseorang yang mewakilinya, yang bertindak sebagai seorang Delegat *ad hoc*.
4. Demi penanganan yang lebih objektif, Provinsial wajib menetapkan orang-orang tertentu yang bukan anggota Serikat Jesus sebagai bagian dari Tim Penerima Aduan dan Badan Penasihat. Lingkup kerja Tim Penerima Aduan mencakup seluruh Provinsi dan unit-unit karyanya. Sebagai pihak yang independen, Tim Penerima Aduan dapat dihubungi oleh siapa saja yang ingin menyampaikan keprihatinan, laporan, atau tuduhan mengenai perilaku yang melanggar yang dilakukan oleh seorang Jesuit.
5. Delegat dan Tim Penerima Aduan dapat secara proaktif menyelidiki sebuah dugaan kasus meskipun tidak ada laporan resmi.

V. Perilaku Pastoral yang Etis secara Umum⁶

1. Harapan

Serikat Yesus Provinsi Indonesia mengharapkan para anggotanya memelihara dan menjunjung tinggi perilaku etis di setiap waktu. Para Jesuit harus menghargai martabat semua orang dan tidak melakukan diskriminasi berdasarkan suku, ras, kepercayaan, umur, status sosial ekonomi, dan orientasi seksual seseorang.

Termasuk dalam prinsip perilaku etis adalah bekerjasama sepenuhnya dalam pemeriksaan atas perilaku pastoral yang tidak etis.

2. Arah/Orientasi

Perilaku pastoral yang tidak etis bisa terjadi secara terang-terangan atau diam-diam. Hal ini bisa berupa penyerangan memakai kekerasan secara fisik atau pelecehan seksual pada pihak lain dalam segala bentuk. Contoh-contoh perilaku yang tidak etis secara emosional, fisik, dan seksual:

- a. penghinaan verbal (*verbal misconduct*) seperti membuat julukan yang tidak pantas, membuat komentar yang menghina, ejekan dan lelucon, ungkapan atau ajakan verbal, baik yang ditujukan langsung kepada seseorang atau ditujukan kepada seseorang tentang orang ketiga;
- b. pelecehan verbal (*verbal abuse*) seperti komentar gamblang tentang tubuh seseorang, kata-kata yang merendahkan secara seksual yang digunakan untuk menggambarkan seseorang, surat, catatan, atau undangan yang menjerus ke arah seksual atau cabul, baik yang ditujukan langsung kepada seseorang atau ditujukan kepada seseorang tentang orang ketiga;
- c. penghinaan secara visual (*visual misconduct*) seperti membuat gerakan seksual, menampilkan gambar berbau pornografi atau yang menghina, baik cetak maupun elektronik;
- d. penghinaan secara fisik (*physical misconduct*) seperti sentuhan yang tidak pantas, pelukan yang tidak pantas, memamerkan bagian tubuh yang privat, penyerangan, gerakan menghalangi;
- e. rayuan seksual atau ancaman pembalasan.

6 Diambil dari "Ethics in Ministry Policies The Maryland and USA Northeast Provinces of the Society of Jesus" bagian 2.

Setiap Jesuit harus menyadari kompetensi dan pelatihan yang dikuasainya. Reksa pastoral di luar bidang kompetensi profesional seorang Jesuit dianggap tidak etis. Seorang Jesuit harus berhati-hati untuk mengenali kapan seseorang yang dia layani mungkin memerlukan terapi atau perawatan khusus dari pakar bidang psikiatri, psikologi, keuangan, atau konseling keluarga. Orang seperti itu harus diarahkan ke profesional yang terlatih. Seorang Jesuit tidak boleh menawarkan nasihat di bidang di luar kompetensinya. Seorang Jesuit harus mempertimbangkan untuk menghentikan reksa pastoral jika orang yang ia layani tidak mengikuti nasihat untuk mencari reksa khusus dan ia memiliki alasan untuk percaya bahwa orang tersebut menggunakan reksa pastoral sebagai pengganti reksa khusus.

Jika seorang Jesuit mencurigai bahwa rekan Jesuitnya menderita penyakit atau gangguan mental atau fisik yang dapat membahayakan orang yang dilayaninya, kondisi tersebut harus dilaporkan kepada pemimpin lokalnya.

3. Konfidensialitas

Konfidensialitas sangat penting untuk pelayanan pastoral yang efektif. Seorang Jesuit harus menghormati kerahasiaan informasi yang dibagikan kepadanya oleh orang yang dia layani, termasuk identitas orang yang dilayani berhak untuk dilindungi sejauh diizinkan oleh hukum. Seorang Jesuit harus membahas sifat kerahasiaan ini dan batasannya dengan setiap orang yang dia layani.

Seorang Jesuit kadang merasa perlu untuk membuka kerahasiaan informasi yang ia terima dari orang yang dia layani bahkan tanpa persetujuan atau pemberitahuan kepada orangnya demi melindungi orang tersebut atau komunitas dari bahaya di depan mata atau demi mematuhi hukum. Sejauh dimungkinkan, Jesuit tersebut hendaknya memberi tahu orang tersebut tentang pengungkapan rahasia tadi dan kemungkinan akibat-akibatnya. Ini harus dilakukan sesegera mungkin ketika Jesuit tersebut menyadari perlunya pengungkapan rahasia itu. Ketentuan ini tidak berlaku mengenai rahasia pengakuan, yaitu informasi yang disampaikan dalam pengakuan dosa.⁷

7 Sesuai KHK Kan. 984.

Materi yang diambil dari pengalaman Jesuit dan digunakan dalam pengajaran dan penulisan harus disamarkan secara memadai untuk menjaga anonimitas individu yang terlibat.

4. Penerimaan, Pembinaan dan Penugasan Anggota

Dalam proses penerimaan anggota baru, Serikat semestinya lebih memperhatikan masa lalu dari calon anggota, terutama yang berhubungan dengan perkembangan psiko-seksualnya dan hal-hal yang diperkirakan akan mempengaruhi tingkat kedewasaan seksual calon tersebut, misalnya pengalaman masa lalu sebagai korban dan pelaku pelecehan seksual. Provinsi harus menjamin adanya tes psikologi yang memadai dan kesaksian terpercaya dari mereka yang mengenal atau membina calon tersebut.

Selama masa pembinaan, termasuk sebagai bagian dari pembinaan yang berkelanjutan (*ongoing formation*), para anggota Serikat Yesus diwajibkan mengikuti pelatihan atau lokakarya mengenai protokol perlindungan dan etika pelayanan yang menghormati batas-batas pelayanan yang profesional sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia, termasuk perspektif pastoral, moral, dan hukum yang berlaku.

Pengawasan terhadap proses pembinaan harus dilakukan agar tidak tumbuh lingkungan yang tidak sehat yang mengarah pada tindak pelecehan seksual, antara formator (pendidik) dan formandi (yang dididik). Rumah pembinaan Serikat hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga tidak hanya ada satu pembina saja untuk menjamin mekanisme kontrol.

Perlu diingat bahwa perilaku di masa lampau dapat berdampak ke masa depan, terutama dalam persoalan pelecehan seksual. Oleh karena itu, dalam menugaskan seorang Jesuit di tempat baru, Provinsi dan Pemimpin unit karya harus tetap memperhatikan gugatan dan tuduhan yang telah terjadi di masa lampau. Di bawah pengawasan ketat oleh Provinsi, arsip-arsip pribadi wajib secara teratur ditinjau kembali dan dilengkapi. Selain itu, dalam situasi tertentu, provinsi-provinsial lama dapat diminta pendapat, namun demikian semua informasi itu wajib dipakai dengan penuh kebijaksanaan, secara konfidensial, dan demi kebaikan semua orang yang bersangkutan.

VI. Kode Etik

1. Kewajiban bagi setiap Jesuit yang Bekerja dengan Anak⁸

- a. Memperlakukan semua anak dengan hormat dan bermartabat;
- b. Memperlakukan semua anak dengan setara;
- c. Menjadi teladan perilaku yang positif dan pantas bagi semua anak di tempat Serikat Jesus bekerja dengan mereka;
- d. Mengenal kebijakan perlindungan anak dari institusi Serikat Jesus;
- e. Melaporkan perilaku pelecehan dan yang berpotensi menjadi pelecehan;
- f. Membangun budaya keterbukaan, kejujuran, dan rasa aman;
- g. Membangun budaya yang memungkinkan anak-anak mendapat kesempatan untuk menceritakan ketakutan dan kekhawatiran yang mereka miliki;
- h. Menghormati batas-batas yang dimiliki anak dan mendorong mereka untuk mengembangkan pemahaman akan hak-hak mereka;
- i. Menyadari tanggung jawab akan keamanan anak-anak yang ada dalam pemeliharaan mereka;
- j. Bekerja dalam lingkungan yang terbuka sehingga bisa terlihat oleh orang lain;
- k. Membantu anak-anak untuk mengetahui apa yang dapat mereka lakukan apabila mereka memiliki masalah.

2. Larangan bagi setiap Jesuit yang Bekerja dengan Anak:

- a. Memukul atau menyerang secara fisik atau melecehkan anak-anak;
- b. Membangun relasi seksual dengan anak-anak;
- c. Membangun relasi dengan anak-anak yang dapat dimaknai sebagai eksploitasi atau melecehkan;
- d. Bertindak sedemikian rupa yang dapat melecehkan atau menempatkan anak pada resiko dilecehkan;
- e. Membawa anak bepergian atau ke rumah Jesuit sendiri, terlebih ketika anak hanya sendirian;

8 Perilaku etis yang menyangkut seorang Jesuit yang berkarya juga diatur dalam standar aturan/pedoman di setiap karya masing-masing.

- f. Menggunakan bahasa, memberi saran atau nasihat yang tidak pantas, menyerang, ataupun melecehkan;
- g. Melakukan sesuatu untuk anak dalam hal kebutuhan alamiah yang sebenarnya dapat dilakukan sendiri oleh anak;
- h. Bertindak sedemikian rupa dengan maksud untuk mengintimidasi, memperlmalukan, meremehkan, atau merendahkan;
- i. Terlibat dalam tindakan atau perkataan diskriminatif berkaitan dengan ras, budaya, usia, gender, kebutuhan khusus, agama, orientasi seksual, atau pandangan politik;
- j. Mengonsumsi alkohol, tembakau, atau obat terlarang ketika sedang berada bersama anak-anak.

3. Kewajiban bagi setiap Jesuit yang Bekerja dengan Orang Dewasa

- a. Memperlakukan semua orang yang dilayani dengan penuh hormat;
- b. Menghindari semua bentuk diskriminasi;
- c. Mempromosikan kesetaraan laki-laki dan perempuan;
- d. Menolak norma-norma yang tidak adil dalam budaya;
- e. Menghindari tindakan dan bahasa yang dapat ditafsirkan sebagai undangan seksual;
- f. Tidak memulai perilaku seksual;
- g. Menolak undangan untuk berpartisipasi dalam perilaku seksual;
- h. Menghindari situasi atau relasi yang menyulitkan bagi penghayatan kaul kemurnian;
- i. Menghindari perilaku yang dapat ditafsirkan sebagai perundungan (*harassment*);
- j. Menghindari ketergantungan atau ketaatan palsu pada orang yang dilayani;
- k. Mengikuti rubrik dengan ketat berkaitan penggunaan sentuhan dalam merayakan sakramen-sakramen Gereja;
- l. Menyediakan konseling hanya dalam ruangan yang tepat dan pantas untuk tujuan tersebut;
- m. Bertindak bijaksana dalam memulai dan menanggapi kontak fisik, seperti pelukan dan sentuhan;
- n. Bertindak bijaksana dalam menggunakan bahasa yang mengekspresikan afeksi atau penghargaan;

- o. Bertindak bijaksana dalam memberikan hadiah;
- p. Membatasi kontak dengan orang yang dilayani dan rekan kerja dalam tata laku yang pantas, di waktu yang tepat, dengan frekuensi yang tepat sehingga tidak menyebabkan kebingungan relasi karena tidak bisa memposisikan diri secara profesional (mencampur relasi personal dan profesional).

4. Larangan bagi Setiap Jesuit yang Bekerja dengan Orang Dewasa:

- a. Mengeksploitasi pribadi yang dilayani supaya mendapat kebutuhan emosional, fisik/seksual, finansial, atau yang lainnya;
- b. Bermitra bisnis dengan orang yang dilayani atau mengelola urusan keuangan atau bisnis milik orang yang dilayaninya;
- c. Terlibat dalam eksploitasi seksual terhadap orang lain;
- d. Memberi pelayanan pastoral di ruang tertutup yang tidak bisa dilihat dari luar, kamar pribadi, dan ruang tidur dalam komunitas atau paroki.



BAB 3

PENANGANAN PELAPORAN

Laporan dan informasi tentang pelanggaran seksual dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk korban, keluarga korban, aparat hukum, petugas keuskupan, komunitas Jesuit, rekan kerja, atau dari pihak-pihak anonim. Karena setiap kasus harus dilihat lebih cermat, langkah-langkah berikut perlu diperhatikan dalam menangani kasus-kasus yang ada. Prosesnya dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan yang ada.⁹ Dalam setiap kasus, Provinsi berkomitmen untuk menanganinya selaras dengan aturan hukum dan kebijakan pastoral yang ada, melindungi hak-hak dari semua yang terlibat. Dalam semua situasi, Provinsi akan mengusahakan penyembuhan dan rekonsiliasi dengan memperhatikan keadilan.

Pelaporan dapat dilakukan dengan menghubungi kontak berikut ini:

Alamat : Jalan Argopuro no. 24, Semarang 50231

Telp. : 082214504828

Email : pengaduan@jesuits.id

I. Langkah-langkah Penanganan Kasus Pelanggaran Seksual Umum

1. Pemeriksaan awal:

Delegat akan segera mengadakan pemeriksaan jika ia menerima laporan baik yang eksplisit maupun anonim, ataupun mendengar keprihatinan (*concern*) mengenai perilaku seksual yang melanggar, yang menyangkut seorang anggota Provinsi, baik pelanggaran yang dilakukan terhadap

⁹ Bdk. *Vademecum. On Certain Points of Procedure in Treating Cases of Sexual Abuse of Minors Committed by Clerics*, 16 Juli 2020, Bagian II, no. 10.

orang dewasa ataupun terhadap anak.¹⁰ Sejak awal Delegat dapat melibatkan Tim Penerima Aduan dalam pemeriksaan lebih lanjut agar langkah-langkah yang berkaitan dengan hukum dapat dilakukan dengan tepat.¹¹ Laporan yang bersifat anonim (tidak mencantumkan nama dan identitas pelapor dengan jelas) tetap harus diperlakukan secara serius dan bijaksana (*prudent*). Di satu sisi, harus dihormati perasaan pihak korban yang sering merasa tidak aman sehingga harus merahasiakan identitasnya. Di lain pihak, harus dihindari tindakan yang tergesa-gesa yang merugikan pihak yang terlapor.¹²

2. Mendengarkan orang yang menyampaikan pernyataan ataupun tuduhan:

Dengan kehendak baik dan asas praduga tak bersalah, Delegat atau Tim Penerima Aduan akan mendengarkan orang yang mengajukan pernyataan atau gugatan itu dan akan menampung informasi yang disampaikan.¹³ Delegat atau Tim Penerima Aduan hendaknya

10 Perlu dijelaskan kepada pihak yang memberikan laporan apa yang akan terjadi kemudian. Dalam kasus pelanggaran terhadap anak dan dewasa rentan, perlu dijelaskan bahwa identitas pelapor, identitas korban, identitas pelaku mungkin akan diberikan kepada otoritas sipil. Berikan kontak delegat jika ada pertanyaan lebih lanjut yang hendak diberikan. Peristiwa tersebut tidak boleh disampaikan kepada siapapun kecuali kepada mereka yang perlu mengetahuinya

11 Tuduhan terhadap anggota Serikat Yesus harus disampaikan kepada Provinsi. Tuduhan terhadap anggota Serikat Yesus yang ditugaskan oleh keuskupan perlu disampaikan kepada KWI atau Uskup setempat.

12 Cukup sulit mengambil tindakan terhadap informasi dalam situasi ini, kecuali nama individu yang mengajukan laporan dapat teridentifikasi di kemudian hari. Dalam kasus pelanggaran terhadap anak dan dewasa rentan, jika Delegat atau Tim Penerima Aduan tidak yakin apakah informasi yang telah diterima memenuhi batas persyaratan untuk pelaporan, konsultasi dengan pihak yang mengerti hukum perlu dilakukan. Individu yang mengajukan laporan perlu diberi tahu bahwa anonimitas dapat membatasi kemampuan untuk mendapat informasi atau melakukan intervensi untuk melindungi anak. Sebisa mungkin keterbukaan harus diusahakan.

13 Sangat baik apabila dibuat catatan ketika percakapan dilakukan. Mintalah izin ketika membuat catatan dan jelaskan pentingnya mencatat semua informasi. Apabila tidak dimungkinkan membuat catatan, maka buatlah catatan tertulis sesudahnya dengan segera. Catatlah waktu, tanggal, lokasi, siapa saja yang hadir, dan bagaimana tuduhan diterima, contoh: lewat telpon, tatap muka, surat, dll. Catatan ini kemudian dibubuhi tandatangan dan tanggal.

mengusahakan untuk secepatnya bertemu dengan orang yang mungkin telah menjadi korban perilaku seksual yang melanggar itu.¹⁴ Tanggapan yang diberikan oleh Delegat atau Tim Penerima Aduan kepada pelapor amatlah penting untuk memastikan bahwa mereka didengarkan dan ditanggapi secara serius.

3. Pemberian informasi dari pelapor:

Pada saat pelapor memberikan informasi, anggota Tim Penerima Aduan perlu menunjukkan perhatian dan empati pada pelapor agar pelapor merasa bebas dan bisa bercerita. Harap diperiksa kembali apakah laporan yang disampaikan sudah dipahami dengan benar sesuai yang dimaksud oleh pelapor dan jelaskan prosedur rujukan serta tawarkan pelayanan dari individu pendukung bila pelapor membutuhkannya.

4. Memastikan adanya laporan tertulis:

Delegat atau Tim Penerima Aduan perlu meminta orang yang melaporkan atau mengemukakan tuduhan agar ia mengungkapkan perkaranya secara tertulis. Atau bila pelapor tidak mampu atau tidak mau menuliskannya, Delegat atau Tim Penerima Aduan atau orang lain yang ditunjuk Delegat dapat membantu pelapor dalam merumuskan perkara yang dilaporkan secara tertulis. Laporan tertulis tersebut dimintakan persetujuan (tanda tangan) dari pelapor bahwa laporannya sesuai dengan yang dimaksudkan oleh pelapor. Laporan ini harus cukup detil berisi hal-hal faktual (tempat dan waktu terjadinya pelanggaran, bentuk pelanggaran, saksi bila ada) sehingga bisa dimengerti oleh pihak terlapor, dan perlu dilengkapi dengan informasi kontak yang jelas walaupun tetap konfidensial. Delegat atau Tim Penerima Aduan perlu mencari informasi tambahan dari orang-orang lain yang relevan bila laporan dipandang kurang lengkap.

14 Dalam kasus darurat, ketika seorang anak muncul dan mengalami resiko yang serius maka laporan segera perlu diberikan kepada Delegat/Tim Penerima Aduan. Ketika Delegat/Tim Penerima Aduan tidak ada, maka kepolisian perlu dihubungi agar anak tidak dibiarkan dalam situasi bahaya karena menunggu intervensi.

5. Pemberitahuan pada pihak terlapor:

Setelah informasi dalam laporan dipandang cukup, Delegat harus secepatnya memberitahu pihak terlapor/tertuduh bahwa telah diajukan laporan atau aduan terhadapnya. Delegat akan mendengarkan tanggapan dari pihak terlapor mengenai perkara yang diajukan. Dalam hal terlapor menolak seluruh atau sebagian dari fakta yang dituduhkan dalam laporan, Delegat harus meneruskan penyelidikan menurut langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai objektivitas laporan yang akan diserahkan kepada Provinsi atau Pimpinan karya. Jika dipandang perlu, Delegat dapat meminta bantuan pihak luar (misalnya asesor dengan latar belakang profesional yang sesuai) untuk bertemu dengan pelapor (dan korban) dan terlapor, baik secara terpisah maupun mempertemukan kedua belah pihak jika dianggap perlu dan tepat. Jika fakta yang dituduhkan ditolak oleh terlapor dan tidak ada cara untuk menemui korban, proses bisa dihentikan sementara sampai ada informasi atau data baru.

6. Memastikan kebenaran perkara:

Delegat wajib berkonsultasi dengan pihak-pihak yang terkait atau kompeten untuk memastikan kebenaran perkara sebelum melaporkannya kepada pihak-pihak terkait. Dalam hal diperlukan, Delegat wajib memberikan informasi kepada Superior Lokal dan kepada Pimpinan karya dengan tetap menjaga prinsip konfidensialitas. Demikian juga Delegat wajib membina komunikasi baik dengan pihak-pihak terkait dalam Provinsi dan karya-karyanya.

7. Tindakan sementara:

Dengan mempertimbangkan beratnya perkara yang dituduhkan, kondisi pelapor atau terduga korban, dan sorotan publik, Provinsi dapat untuk sementara membebaskan Jesuit terlapor dari tugas-tugasnya. Tindakan ini tidak otomatis berarti sebagai pengakuan bahwa Jesuit tersebut bersalah.

8. Menjaga konfidensialitas dan menghormati anonimitas:

Delegat akan memastikan pada semua pihak bahwa informasi yang telah diperoleh akan dijaga kerahasiaannya untuk melindungi semua

orang yang terlibat. Data yang diperoleh hanya dapat dipakai secara bijaksana demi pemeriksaan yang tepat dan untuk menepati hukum-hukum yang berlaku.

9. Pemberian bantuan pada pelapor (korban) dan terlapor:

Delegat hendaknya menawarkan bantuan sesuai dengan situasi, misalnya pemeriksaan kesehatan fisik dan psikologis serta pendampingan rohani selama proses pemeriksaan berlangsung.

10. Penyusunan laporan:

Delegat atau Tim Penerima Aduan wajib menyusun laporan untuk diserahkan kepada Provinsial atau Pemimpin karya dengan memperhatikan objektivitas, ketelitian, keadilan (*fairness*), dan penghormatan pada semua pihak yang tersangkut.

11. Penyelesaian pemeriksaan:

Setelah menyelesaikan pemeriksaan dan menyusun pertimbangannya, Delegat dan Tim Penerima Aduan menyampaikan laporan lengkap tertulis yang memuat data, analisa, pendapat dan usulan-usulannya kepada Provinsial atau Pemimpin karya. Selanjutnya Provinsial atau Pemimpin karya akan menetapkan langkah yang definitif mengenai perkaranya, termasuk mengikuti prosedur yang diatur oleh Hukum Kanonik dan hukum Serikat.

II. Langkah-langkah Khusus Penanganan Kasus Pelecehan pada Anak

1. Perhatian perlu lebih diberikan apabila seorang anak menyampaikan bahwa dia menjadi korban pelanggaran seksual.
2. Tuntunan dalam menanggapi anak yang mengungkap kasus pelanggaran.
 - a. Jika seorang anak datang dan menyampaikan secara langsung pelanggaran yang terjadi pada diri mereka, izinkan dia berbicara dan didengarkan penuh perhatian. Hal yang sama berlaku bila terduga korban melapor sesudah ia dewasa.

- b. Pada umumnya sangat sulit untuk mengungkap kasus pelanggaran. Oleh karena itu individu yang menerima informasi harus sadar bahwa anak tersebut mungkin merasa takut dan perlu diyakinkan dan didukung bahwa dia melakukan hal yang tepat dengan mengungkap kasus pelanggaran tersebut.
 - c. Merupakan praktik yang baik untuk memberi informasi kepada orang tua/wali kecuali apabila hal tersebut akan menempatkan anak dalam resiko yang lebih besar. Delegat atau Tim Penerima Aduan dapat berkonsultasi dengan pihak yang berkompeten dalam konseling atau psikologi untuk memberi informasi kepada orang tua/wali anak.
 - d. Perlu dijelaskan kepada anak dan orang tua/wali bahwa informasi tentang pelanggaran tersebut akan dilaporkan kepada otoritas sipil dan otoritas Gereja.
 - e. Semua tawaran untuk dukungan atau pendampingan lebih lanjut kepada anak harus disampaikan kepada orang tua/wali.
3. Dalam hal terdapat pengakuan telah melakukan pelecehan terhadap anak muncul dari pelaku sendiri, perlu disampaikan kepadanya bahwa informasi tersebut tidak dapat dirahasiakan. Apabila menerima pengakuan tersebut, meskipun peristiwanya terjadi jauh di masa lalu, Provinsi perlu merujuk permasalahan tersebut kepada Delegat atau Tim Penerima Aduan secepat mungkin.
4. Dalam hal terdapat laporan atau pengaduan mengenai pelecehan seksual pada anak yang termasuk dalam tindakan kriminal, Delegat atau Tim Penerima Aduan hendaknya memberitahukan kepada pelapor bahwa Serikat Yesus menghendaki agar kasus seperti itu juga dilaporkan ke pihak kepolisian sebab pada dasarnya pelanggaran pada anak merupakan delik pidana.
- a. Dalam hal pelapor memilih untuk melaporkan atau mengadukan kasusnya ke kepolisian, maka Delegat bisa menentukan apakah dia perlu menindaklanjuti perkaranya pada saat yang bersamaan, atau menunggu sampai proses hukum sipil telah selesai. Namun demikian, pada prinsipnya, Delegat harus menindaklanjuti semua implikasi dari kasus

- tersebut dalam rangka Serikat Yesus dan unit karyanya, termasuk mengusahakan bantuan pengacara pada anggota Serikat yang tertuduh selama proses hukum sipil berlangsung.
- b. Dalam hal pelapor memutuskan untuk tidak melapor ke kepolisian, Delegat tetap dapat bekerjasama dan dapat minta bantuan pada lembaga perlindungan anak atau pihak-pihak lain yang berkompeten untuk menindaklanjuti perkaranya, terutama penangan dan pemberian bantuan pada korban.
 5. Kalau pelapor bukan pihak keluarga atau walinya, Delegat atau Tim Penerima Aduan memberitahukan kepada keluarga anak yang bersangkutan atau walinya mengenai perkaranya. Perlu diberitahukan kepada mereka bahwa mereka sendiri juga dapat membuat laporan dan minta bantuan kepada lembaga perlindungan anak atau lembaga lain yang terkait.
 6. Provinsial atau Pemimpin karya (dengan bantuan Delegat, para konsultor dan penasihat lainnya) akan memutuskan apakah selama pemeriksaan berlangsung, demi perlindungan anak-anak, Jesuit yang dilaporkan harus segera ditarik dari tugasnya dan dari segala kontak tak terawasi dengan anak-anak. Pada prinsipnya, semakin besar resiko yang diperkirakan akan timbul dari kehadiran pihak terlapor di lingkungan kerjanya, semakin mendesak bahwa pihak yang terlapor ditarik sementara dari tugasnya. Jika ia ditarik sementara, harus dipastikan bahwa statusnya adalah “cuti sementara”, dan tidak berarti bahwa dia diandaikan sudah bersalah. Dengan demikian, ia tetap berhak akan gaji dan sebagainya dan sedapat mungkin diberi tugas sementara yang lain yang lebih sesuai.
 7. Provinsial wajib segera melaporkan perkara yang menyangkut seorang Jesuit kepada keuskupan setempat dan memberitahukan bahwa pemeriksaan sedang berlangsung. Sejauh menyangkut Jesuit yang bekerja pada lembaga keuskupan, Provinsial hendaknya bekerja sama dengan pejabat-pejabat dalam keuskupan untuk membebaskan Jesuit yang bersangkutan dari tugasnya selama pemeriksaan masih berlangsung.
 8. Provinsial wajib melaporkan kasus pelecehan seksual yang dilakukan imam Jesuit terhadap anak kepada Kongregasi untuk Ajaran Iman lewat Kuria Jenderal. (bdk.KHK Kan.1395 §2)

III. Hal-hal Khusus yang Perlu Diperhatikan

1. Tuduhan atas pelanggaran yang terjadi di masa lalu terhadap Jesuit yang sekarang telah meninggal dunia, atau Jesuit yang sekarang sudah meninggalkan Serikat, ditanggapi dengan mengikuti langkah-langkah penanganan seperti di atas dengan mengingat situasi yang khas, juga dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai perkara yang kadaluwarsa (*statute of limitation*).¹⁵
2. Permohonan maaf dan restitusi:
Permohonan maaf dan restitusi yang wajar atas pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh Jesuit yang telah meninggal adalah tanggung jawab Provinsi dan lembaga-lembaganya.
3. Tanggung jawab terhadap pelanggaran:
Pelaku yang pada waktu terjadi pelanggaran adalah seorang Jesuit pada lembaga Serikat Jesus, secara pribadi memikul tanggung jawab moral dan legal atas perbuatannya. Secara subsider, Provinsial dan Pemimpin karya menanggapi tuduhan orang dengan perhatian sungguh dan seperlunya untuk membantu orang yang mungkin telah menjadi korban.¹⁶
4. Upaya banding:
Pihak terlapor memiliki hak untuk naik banding, baik terhadap laporan oleh Delegat/Tim Penerima Aduan maupun terhadap keputusan Provinsial atau Pemimpin karya yang menyangkut langkah-langkah mengenai dirinya sesuai dengan prosedur yang dimungkinkan oleh struktur kelembagaan.
5. Pemberian Informasi
 - a. Dalam hal terdapat tuntutan hukum, Provinsial atau Pemimpin karya, atau yang mewakilinya, akan membuat suatu pernyataan yang jelas dan jujur pada publik mengenai perkaranya. Pernyataan publik ini perlu dilakukan dengan tetap menjaga asas kefidensialitas dan anonimitas dari korban. Pihak terlapor pun harus tetap dilindungi terhadap perlakuan tidak wajar dalam media, misalnya dengan tidak

15 Lihat KUHP pasal 78.

16 Terkait dengan *vicarious liability* (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*).

- memberikan informasi yang tidak diperlukan kepada media.
- b. Sejauh membantu dan bijaksana, lingkungan dekat dari Jesuit yang terbukti bersalah (seperti komunitas, rekan-rekan karya, dewan paroki, *civitas academica*, sekolah, dsb.) hendaknya diberi informasi secukupnya oleh pihak Provinsial atau Pemimpin karya atau oleh orang yang ditugaskan.
6. Menyangkut perkara di pengadilan:
Dalam hal perkaranya masuk ke pengadilan sipil, pihak Provinsi dan lembaga-lembaganya akan menyediakan bantuan hukum pada Jesuit yang menjadi tersangka. Sementara itu Provinsi dan lembaga-lembaganya tetap mengusahakan solusi definitif dari perkaranya dengan menekankan prinsip keadilan dan semangat rekonsiliasi.
 7. Laporan ke pihak yang berwajib:
Dalam hal terdapat cukup bukti bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan atau pelecehan seksual, Provinsial dan Pemimpin karya atau Delegat akan mengikuti aturan KUHP dalam hal pelaporan tindakan tersebut, antara lain, menganjurkan kepada pelaku untuk melaporkan diri pada pihak yang berwajib. Apabila pihak yang bersangkutan tidak bersedia, Provinsial dan Pemimpin karya dengan bantuan Tim Penerimaan Aduan akan mempertimbangkan apakah tepat untuk membuat laporan pada pihak yang berwajib.
 8. Kerahasiaan Arsip Personalia:
Dokumen-dokumen resmi Serikat Yesus Provinsi Indonesia ataupun catatan personalia di arsip Provinsi mengenai anggota-anggota Provinsi boleh diserahkan pada instansi sipil atau boleh disita hanya kalau ada surat izin Ketua Pengadilan (KUHP [UU No.8 Tahun 1981] Pasal 38) dan dalam keadaan sbb.:
 - a. Instansi tersebut meminta untuk melihat dokumen tertentu sehubungan dengan pelanggaran hukum tertentu
 - b. Ada alasan cukup bahwa memang terjadi tindak pidana dan bahwa bukti-bukti bagi tindakan tersebut terdapat pada dokumen yang ingin dilihat
 - c. Tidak melanggar tugas dan wewenang penjaga dokumen tersebut.



BAB 4

PENYELESAIAN¹⁷

Pelanggaran seksual pasti meninggalkan luka yang mendalam secara psikologis pada korban dan mungkin juga pada keluarga dan komunitasnya. Demikian pula, pihak tertuduhpun mengalami guncangan dalam hidupnya entah tuduhan itu benar atau tidak. Serikat Yesus sadar bahwa trauma atau luka yang diakibatkan oleh pelanggaran seksual tidak akan mudah disembuhkan. Meskipun demikian, Serikat Yesus akan mengusahakan pemulihan bagi korban dan rehabilitasi bagi pelaku. Keadilan merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya ini.

I. Pengambilan Keputusan

Di akhir proses penyelidikan, Provinsi menilai seluruh informasi, laporan Tim Penerima Aduan, dan rekomendasi Badan Penasihat lalu membuat penilaian apakah pelanggaran yang dilaporkan itu sungguh-sungguh terjadi atau tidak. Pada bagian ini ada perbedaan yang jelas dalam perlakuan penyelesaian kasus terhadap anak atau dewasa rentan dan kasus terhadap orang dewasa.

1. Jika Provinsi menilai bahwa tuduhan yang dilaporkan itu tidak terbukti atau tidak bisa dipercaya, ia bisa mengembalikan seluruh wewenang Jesuit terlapor, mengutusnya kembali ke tempat karya bila sebelumnya dibatasi, membantu pemulihan psikologis, dan memulihkan nama baiknya. Delegat akan berkoordinasi untuk

17 Bab 4 ini sebagian berdasarkan “*Ethics in Ministry Policies The Maryland and USA Northeast Provinces of the Society of Jesus*” bagian *Supervision and Care of Jesuits Who Have Sexually Abused Minors or Vulnerable Adults*. Tambahan mengenai pemulihan korban berdasarkan inspirasi dari RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Dalam Bab Penyelesaian, istilah yang diterapkan bagi pelaku disebut rehabilitasi dan istilah bagi korban adalah pemulihan.

menyampaikan hasil ini kepada semua pihak yang relevan supaya bisa dimulai proses rekonsiliasi sejauh dimungkinkan.

2. Jika tuduhan yang dilaporkan terbukti atau jika Jesuit terlapor mengakui perbuatannya, Provinsial dan/atau Delegat akan menemui korban untuk menyampaikan keputusan Provinsial. Dalam hal ini korban selalu bisa didampingi oleh individu pendukung yang dipilihnya. Dalam pertemuan ini, Provinsial dan/atau Delegat akan menyampaikan permintaan maaf kepada korban dan menjajagi hal-hal berikut ini:
 - a. Keinginan dan kebutuhan korban terkait penyelesaian kasus
 - b. Keinginan dan kebutuhan keluarga korban terkait penyelesaian kasus
 - c. Kebutuhan sang anak bila terjadi kehamilan akibat pelanggaran tersebut
 - d. Bila korbannya seorang anggota tarekat religius, keinginan dan kebutuhan komunitasnya
3. Dalam hal pelanggaran terhadap anak dan dewasa rentan bila Jesuit terlapor tidak menyangkal isi tuduhan, atau bila Provinsial menilai bahwa tuduhan itu layak dipercaya, Provinsial akan melepaskan Jesuit tersebut dari akses terhadap anak-anak dan pelayanan publik. Langkah yang ditempuh Provinsial bisa berupa hal-hal berikut ini:
 - a. Merekomendasikan penilaian (*assessment*) dan intervensi psikologis atau fisik
 - b. Membatasi hidup komunitas dan kegiatan pribadi yang bersangkutan
 - c. Membatasi kegiatan pelayanan, termasuk pelepasan total dari pelayanan publik, dan bila memenuhi syarat, mengeluarkannya dari keanggotaan Serikat Jesus dengan mengikuti prosedur kanonik yang berlaku

Dalam kasus semacam ini, Delegat segera menghubungi pemimpin karya tempat Jesuit tersebut bertugas dan otoritas gerejawi yang relevan untuk melaporkan pokok perkaranya dan prosedur yang sudah ditempuh Provinsi dan penilaian Provinsial. Suspensi dari wewenang imamat yang dikeluarkan oleh Provinsial dan/atau Uskup setempat wajib disampaikan kepada semua pemimpin komunitas dan lembaga di keuskupan.

4. Dalam hal pelanggaran seksual terhadap orang dewasa, dan Jesuit terlapor tidak menyangkal isi tuduhan, atau bila Provinsial menilai bahwa tuduhan itu layak dipercaya, Provinsial wajib melakukan pembinaan atau tindakan pendisiplinan terhadap Jesuit tersebut. Langkah yang ditempuh Provinsial dapat berupa hal-hal berikut ini:
 - a. Menanggukannya dari perutusan yang sedang dijalankan
 - b. Jika pelakunya seorang klerus (imam atau diakon), menanggukannya sebagai imam (suspensi klerikal)
 - c. Merekomendasikan penilaian (*assessment*) dan intervensi psikologis atau fisik
 - d. Berdasarkan tingkat keseriusan pelanggarannya, memulai proses pemberhentian (*dismisal*) sebagai anggota Serikat Yesus menurut hukum Serikat¹⁸
 - e. Jika pelanggaran yang dilakukan dapat dikategorikan tindak kriminal, menghubungi otoritas sipil berwenang untuk penanganan selanjutnya dengan tetap memperhatikan kepentingan korbanLangkah-langkah tersebut dilakukan dengan tetap menghormati martabat pelaku dan terbuka pada kemungkinan pertobatan dan rekonsiliasi.
5. Dalam semua hal itu, keputusan akhir ada di tangan Provinsial, dengan selalu mengingat bahwa:
 - a. Provinsial bertanggungjawab untuk menyampaikan keputusannya kepada korban, Jesuit terlapor, dan kepada pihak-pihak lain, termasuk Pater Jenderal sejauh diperlukan.
 - b. Menurut hukum Serikat, semua penugasan berasal dari Provinsial yang menentukan cara terbaik bagi seorang Jesuit untuk melayani Gereja dan Serikat Yesus.
 - c. Jesuit punya hak untuk membela diri dan naik banding melalui prosedur kanonik atau kepada Pater Jenderal. Untuk melalui prosedur tersebut, Serikat Yesus wajib membantu menyediakan seorang ahli hukum kanonik.

18 Lihat *Manual for Juridical Practice of the Society of Jesus* no. 40 §1 dan no. 41 §1 dan KHK Kan. 1395 §2)

II. Pemulihan bagi Korban

Pemulihan adalah segala upaya yang dilakukan untuk mengembalikan kondisi korban secara fisik, psikis, ekonomi, dan sosial setidaknya mendekati kondisi sebelum ada tindak pelanggaran seksual sehingga korban dapat kembali menjalani hidupnya secara bermartabat. Pemulihan bagi korban mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan efek personal dan sosial yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dialaminya tersebut.

Pemulihan sudah dimulai ketika Delegat atau Tim Penerima Aduan pertama kali mendengarkan laporan dari pelapor dan terduga korban dengan serius dan hormat. Selama proses pemeriksaan dari awal hingga selesai, Tim Penerima Aduan menawarkan pemantauan, pemeriksaan dan pelayanan kesehatan fisik dan psikologis secara berkelanjutan seperti dijelaskan dalam bab sebelumnya. Kehadiran seorang individu pendukung yang dipilih oleh pelapor atau terduga korban juga merupakan bagian dari langkah pemulihan sejak awal ini.

Bila Provinsial atau pengadilan sipil memutuskan bahwa Jesuit terlapor itu bersalah dalam pelanggaran yang dituduhkan kepadanya, Serikat Jesus akan bertanggungjawab memberikan restitusi sebagai bagian dari pemulihan martabat korban. Restitusi yang dimaksud dapat berupa:

- a. Keuangan sebagai ganti material dan immaterial
- b. Layanan-layanan pendampingan berkelanjutan yang dibutuhkan korban dan/atau keluarga/komunitasnya
- c. Permintaan maaf dan pemulihan nama baik korban dan/atau keluarga secara tertulis dan/atau disampaikan melalui media publik
- d. Ketentuan restitusi sebagaimana ditetapkan oleh pengadilan bila pelanggaran yang dilaporkan menjadi perkara pengadilan dan telah diputuskan dengan kekuatan hukum tetap

III. Rehabilitasi bagi Pelaku

Proses penanganan Jesuit yang bersalah dalam kasus pelanggaran seksual tidak selalu berujung *dimissi* atau pemberhentian sebagai anggota Serikat Jesus.¹⁹ Bila ini yang terjadi, Jesuit tersebut

19 Bdk. KHK Kan. 695 §1 dan *Manual for Juridical Practice of the Society of Jesus* no. 40 §1.

perlu dibatasi geraknya sambil menjalani rehabilitasi yaitu segala upaya untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dan aman. Prosedur ini menjelaskan unsur-unsur yang perlu ada dalam reksa pastoral bagi setiap Jesuit yang dibatasi geraknya (*restricted Jesuit*) karena kasus pelanggaran seksual baik terhadap anak-anak atau dewasa rentan maupun terhadap orang dewasa. Maksud dari reksa pastoral ini adalah untuk:

- a. meyakinkan Gereja dan publik, terutama anak-anak dan dewasa rentan bahwa tersedia rambu-rambu untuk mencegah pelanggaran di waktu mendatang;
- b. menyediakan sebuah struktur bagi Jesuit yang dibatasi agar dapat melanjutkan hidupnya di Serikat sebagai anggota komunitas religius yang berkaul;
- c. menyediakan cara pendampingan yang layak bagi Jesuit yang dibatasi dan kesempatan untuk bertobat pribadi dan rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhannya;
- d. memberi pedoman bagi para superior lokal, Jesuit yang dibatasi, dan pihak-pihak lain dalam menentukan pekerjaan, rumah tinggal, dan aktivitas-aktivitas lain;
- e. peneguhan bagi komunitas-komunitas Jesuit dalam menyambut dan mendukung Jesuit yang dibatasi dalam kehendaknya melanjutkan hidup sebagai Jesuit dalam kerangka ini.

Semua unsur di bawah ini hendaknya dimasukkan dalam sebuah rencana rehabilitasi (*safety plan*) bagi setiap Jesuit yang dibatasi karena kasus pelanggaran seksual, dengan memperhatikan beratnya pelanggaran yang dilakukan, sejauh mana kasus ini diketahui publik, usia dan kesehatan Jesuit yang bersangkutan, dan rekomendasi Badan Penasihat. Provinsial akan menugaskan seorang Jesuit yang didampingi orang-orang profesional di bidang yang relevan (psikologi, kesehatan) untuk menyiapkan rencana pemulihan tersebut. Rencana tersebut akan ditinjau ulang oleh Badan Penasihat setiap tahun. Rencana tersebut harus ditandatangani oleh Jesuit yang dibatasi, Provinsial, superior lokal, dan pihak yang ditugasi untuk mengawasi Jesuit itu.

1. Evaluasi dan Terapi

Jesuit yang dibatasi ada kemungkinan diminta untuk mengadakan evaluasi dibantu oleh psikolog profesional untuk mengetahui kondisi psikisnya dan akan diamati kecenderungan tindakannya yang mengarah ke tindakan yang berbahaya pada waktu mendatang. Dia bisa ikut program rawat jalan atau rawat inap sesuai rekomendasi dari hasil evaluasi dan menjalani rehabilitasi psikologis, fisik, spiritual, seperti yang direkomendasikan atau disediakan dalam ketentuan rencana pemulihannya.

Jesuit yang dibatasi diwajibkan melapor ke pihak yang ditunjuk untuk mengawasinya dengan menceritakan perkembangan dari waktu ke waktu, terapi, bimbingan rohani, kehidupan komunitas, dan hal-hal lain sesuai yang tertera dalam rencana pemulihan.

Informasi tentang hasil evaluasi, terapi, dan korespondensi akan disimpan konfidensialitasnya oleh yang menerimanya, kecuali jika hukum menuntut hal itu untuk dibuka.

Rencana rehabilitasi harus meliputi ringkasan asesmen resiko perilaku, perilaku-perilaku bermasalah termasuk informasi mengenai korban setidaknya jumlah korbannya dan umur serta jenis kelamin korban, informasi bagaimana Jesuit itu mengisi sebagian besar waktunya, konsekuensi bagi ketidakpatuhan, dan pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk menerapkan strategi pengurangan resiko.

Provinsi akan menentukan tingkat resiko setiap Jesuit yang dibatasi dan akan mengambil tindakan yang wajar untuk mengidentifikasi Jesuit beresiko tinggi.

2. Kerasulan dan Pelayanan Publik sebagai Jesuit

Bagi Jesuit yang dibatasi, Provinsi akan mempertimbangkan hakikat dan konteks tuduhan yang dikenakan kepadanya dan masukan dari Badan Penasihat dalam menentukan penarikan, suspensi, atau pembatasan pelayanan publik Jesuit tersebut.

Jesuit imam yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap anak-anak dan dewasa rentan akan mendapat penetapan suspensi dari Provinsi dan tidak diperkenankan untuk melakukan pelayanan sebagai imam secara publik menurut KHK Kan. 1333. Demikian pula ia dilarang menampilkan diri secara publik sebagai imam dengan

memakai sebutan “Romo” atau “Pater” dan memakai baju atau atribut sebagai religius. Larangan yang sama berlaku untuk Bruder atau Frater Jesuit selaku pelanggaran seksual pada anak-anak.

3. Karya yang Sesuai

Jika secara fisik dan mental mampu, Jesuit yang dibatasi yang sudah dilepaskan dari pelayanan publik hendaknya tetap diberi ruang karya yang sesuai dalam mendukung karya-karya Provinsi atau dalam pelayanan kepada mereka yang membutuhkan. Ini termasuk karya internal bagi Provinsi atau dalam komunitas seperti di rumah jompo, karya karitatif, tugas administrasi, atau karya-karya lain yang tidak berkontak atau bersentuhan dengan anak atau dewasa rentan.

Provinsial (atau Delegat) harus berbicara dengan Jesuit yang dibatasi untuk menentukan minat dan kapasitasnya dan mendukung inisiatifnya dalam mengembangkan kesempatan kerjanya di tempat yang sesuai. Dalam semua kasus, pelayanan doa bagi Serikat dan Gereja merupakan sumbangan yang bermakna.

4. Tempat Tinggal

Seorang Jesuit yang dibatasi diperkenankan untuk tinggal hanya dalam komunitas Jesuit atau tempat tinggal yang sesuai dan mudah dikontrol, sebagaimana ditentukan oleh Provinsial.

Tidak ada apartemen yang terpisah, rumah pribadi, atau domisili lain yang diperkenankan sebagai tempat tinggal bagi Jesuit yang dibatasi.

5. Dukungan dan Peran Komunitas Jesuit

Komunitas Jesuit lokal memainkan peran penting dalam membantu Jesuit yang dibatasi yang berharap melanjutkan hidupnya sebagai Jesuit. Komunitas-komunitas Jesuit seharusnya menerima Jesuit tersebut sebagai seorang saudara dan “sahabat dalam Tuhan”.

Sebagai tambahan bagi superior lokal, Jesuit yang dibatasi selayaknya mempunyai mentor atau kelompok yang mendukungnya yang membantu dan mendukungnya dalam usahanya menjalani program terapi dan pertobatannya.

Dalam komunitas Jesuit, jika tidak mendapat suspensi dan mendapat kewenangan dari Provinsi, ²⁰ Jesuit yang dibatasi akan diberi izin untuk misa di komunitas, memimpin doa komunitas, memberi sakramen rekonsiliasi bagi rekan Jesuit, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan komunitas dan tanggungjawab lainnya.

Seorang Jesuit yang dibatasi tidak boleh menjadi superior. Dia bisa menjadi minister atau konsul rumah dengan izin khusus dari Provinsi.

Atas rekomendasi Provinsi, superior lokal akan memberi informasi kepada semua Jesuit atau sebagian dari komunitas Jesuit mengenai hal yang dialami oleh Jesuit yang dibatasi sesuai dengan kebijakan yang ada dalam rencana pemulihan, sehingga komunitas dapat mendukungnya untuk mencapai tujuan pemulihan. Pemberitahuan akan selalu dilakukan sesuai dengan persyaratan konfidensialitas yang bersangkutan.

Komunitas Jesuit mungkin membutuhkan nasihat dan masukan dari ahli yang sesuai untuk membantu komunitas agar siap menerima Jesuit yang dibatasi dan menyediakan pemeliharaan dan mendukung kebutuhannya.

6. Kontak dengan Orang lain

Jesuit yang dibatasi tidak diperkenankan untuk berkontak dengan anak-anak atau orang dewasa rentan tanpa pengawasan orang dewasa lain. Larangan berkontak dengan anak itu termasuk saat makan di restoran, menonton bioskop, mengendarai mobil, atau menghadiri pertemuan di paroki, ruang tamu pastoran atau rumah komunitas, ruang tidur pribadinya, dan sebagainya.

7. Bepergian, Liburan, Retret

Jesuit yang dibatasi tidak diperkenankan untuk liburan sendiri atau dengan anak-anak atau orang dewasa rentan. Liburan dapat dibatasi untuk mengisi waktu di komunitas Jesuit atau bepergian dengan Jesuit lainnya. Retret-retret dibatasi hanya di rumah retret Jesuit atau fasilitas retret Katolik lainnya atau komunitas Jesuit. Bepergian lainnya dibatasi hanya untuk yang terkait dengan pekerjaan yang ditugaskan

²⁰ Lihat KHK Kan. 1334 §1.

atau kunjungan keluarga. Izin khusus tambahan untuk bepergian dibutuhkan dari Provinsi atau Delagat.

Jesuit yang dibatasi saat bepergian harus didampingi seorang teman yang bijaksana (pribadi yang memahami batasan-batasan bagi yang dibatasi), dan Jesuit yang dibatasi perlu menyimpan catatan perjalanan.

8. Publikasi dan Publisitas

Sesuai dengan pembatasan-pembatasan dalam pelayanan publik:

- a. Bagi Jesuit yang dibatasi, layak ada pembatasan dalam publikasi, yaitu, dalam hal penerbitan buku dan artikel untuk konsumsi publik, kemunculan di halaman-halaman web, penampilan di radio dan televisi.
- b. Kepekaan pada korban hendaknya dihormati dengan tidak menerima penghormatan atau pengakuan publik, menampilkan foto-foto Jesuit yang dibatasi dalam publikasi karya dan institusi, khususnya dalam karya yang melayani anak-anak.
- c. Harus diatur pembatasan dalam memakai jaringan/media sosial, telepon, internet, komputer, dan sarana komunikasi lainnya.

9. Informasi bagi Jesuit dan Orang lain

Secara umum, Provinsi akan menentukan bagaimana menginformasikan kepada para Jesuit di Provinsi tentang Jesuit-Jesuit yang dibatasi. Provinsi akan menentukan bagaimana memberitahu pihak-pihak lain yang mungkin membutuhkan informasi – secara umum – tentang Jesuit yang dibatasi.



PENUTUP

Seperti diamanatkan oleh Pater Jenderal Adolfo Nikolas (Surat 2018/13 tentang *To share the suffering of victims of abuse and foster a culture of protection*), setiap Jesuit membutuhkan pertobatan personal, komunal dan institusional dengan cara memperhatikan integritas dan keutuhan hidupnya. Hal itu, mengarahkan tindakan dan karya apostolis setiap Jesuit pada pembentukan sebuah budaya, baik di dalam dan di luar Gereja, yang menjamin bahwa segala bentuk pelecehan tidak terjadi dan terulang lagi, dan bahwa peri kehidupan yang sehat dibangun untuk semua.

Oleh karena itu, akan amat membantu, kalau setiap Jesuit masing-masing rela dan dengan kemauan baik serta penuh pengertian satu sama lain, berusaha menepati pengarahan serta cara bertindak yang diuraikan dalam dokumen ini. Para anggota Serikat Jesus dan rekan-rekan kerja dipanggil untuk dengan setia dan bertanggungjawab melayani Injil dan menjawab kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh Gereja dan umat. Rahmat Allah yang ditanggapi dengan pertobatan adalah perlindungan utama dan sumber kekuatan hidup setiap Jesuit.

Kebijakan dalam bentuk Protokol ini merupakan pedoman bagaimana cara setiap Jesuit bertindak, sehingga setiap Jesuit makin mampu mengatur diri sedemikian rupa sehingga mengenali diri dan kecenderungannya, serta mampu menciptakan budaya aman dalam seluruh perilaku dan karya-karyanya. Menciptakan budaya aman berarti juga melakukan penyelamatan bagi diri setiap Jesuit dan orang-orang di sekitarnya, demikianlah inti dari Latihan Rohani yang dihayati setiap Jesuit di setiap waktu.

**Jl. Argopuro 24,
Semarang 50231
www.jesuits.id**